

PEMBENTUKAN TIM PENILAI KONDISI BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKALAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 14 TAHUN 2025, 4 HLM

ABSTRAK : Bahwa untuk kelancaran pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan, perlu dibentuk Panitia Penilai Kondisi Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan.

Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan ini adalah : Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863); Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523); Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20); Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1292); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pelaksana Tugas (Plt.) Kuasa Pengguna ANgggaran/Barang pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan Nomor 14 Tahun 2025 ini menetapkan pembentukan Tim

Penilai Kondisi Barang Milik Negara Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan, dengan susunan keanggotaannya terdiri dari :

Penanggungjawab : RACHMAT AGUSTIAWAN, S.E., S.Sos.

Ketua : SAMSUL ARIFIN, S.E.

Sekretaris : FATHUR ROSI, S.E.

Anggota : - TRI YULIWANDA, S.M.

- JAGOK HALIM RAMADANI, S.H.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 18 Juni 2025
- Lampiran 1 Halaman.